



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 25/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Sarimuda, M.T.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun Nomor 9 RT. 43
RW. 11, Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir
Barat, Kota Palembang
2. Nama : **Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komp. Taman Putri Indah Nomor 022 RT. 33,
RW. 002, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan
Kalidoni, Kota Palembang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Parulian Siregar, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Riski Saputra, S.H., Aryo Fadlian, S.H., M.H., Mustika Yanto, S.H., Tri Jayanto, S.H., Khusen, S.H., dan Luil Maknun, S.H., M.H.,** kesemuanya Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Pemenangan Ir. H. Sarimuda, M.T. - Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc, beralamat di Jalan Macan Kumbang IA Nomor 9A, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang**, berkedudukan di Jalan Mayor Santoso Nomor 02 Kamboja, Kota Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Hepriyadi, S.H., M.H., Sofhuan Yusfiansyah, S.H., Alpanto Wijaya, S.H., M.H., Fadlin M. Amien, S.H., dan Desi Anisah, S.H., M.H.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum HEPRIYADI, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jalan Suka Bangun II Komplek Pondok Indah Regency Blok A2 RT 25, RW 04 Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Harnojoyo, S.Sos.**
 Alamat : Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor 364 RT 008, RW 002, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 2. Nama : **Fitrianti Agustinda, S.H.**
 Alamat : Jalan Seruni Nomor 39 RT 001, RW 001, Kelurahan Bukit lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/TAHF/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Taslim, S.H., M.H., H. Mohamad Jamil, S.H., M.Si., Yusmarwati, S.H., Ahmad Sayuti, S.H., M.M., Ipan Widodo, S.H., Fedy Amirullah, S.H., dan Ade Satriansyah, S.H.**, Advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI HARNO-FITRI", beralamat di Jalan Seruni, Lrg. Serawai Nomor 530 RT 64, RW 17, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2018 dan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang Pemohon ajukan.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 1/2016").
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 034/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2018 (**bukti P-3**) dan Berita Acara Nomor 035/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 (**bukti P-4**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 036/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 (**bukti P-5**);
3. Bahwa Termohon, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Juni 2018, menetapkan hasil penghitungan suara yang tertulis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. H.Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH dengan perolehan suara 351,240 (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh) suara;
 - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. Ir.H. Sarimuda, M.T dan Sdr. Ir.Kgs.H.Abdul Rozak, M.Sc dengan perolehan suara sebanyak 286,027 (dua ratus delapan puluh enam ribu dua puluh tujuh) suara;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Urut 3 Sdr. Muhammad Akbar Alfaro. dan Sdr. Hernoe Roesprijadji. dengan perolehan suara sebanyak 28,921 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu) suara;
 - d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Sdr.H. Mularis Djahri. dan H. Syaidina Ali. dengan perolehan suara sebanyak 90,968 (sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara;
4. Bahwa Kota Palembang memiliki jumlah penduduk sebesar ± 1.6 juta penduduk sehingga menurut ketentuan UU, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 0.5 (enol koma lima) %. Namun demikian, syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa adanya surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1051/KASN/5/2018 tertanggal 16 Mei 2018 perihal Permintaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (**bukti P-6**)
 - b. Bahwa hal ini didasarkan para ASN terlibat menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melakukan perekrutan di kalangan Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Ketua RT dan RW se-Kota Palembang
 - c. Bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan *money politics* di 10 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang dan di setiap 1 (satu) kecamatan terdapat lebih dari 50% kelurahan yang

dilaporkan terindikasi money politik, tetapi laporan Pemohon tidak ditanggapi oleh Panwaslu baik di tingkat kecamatan maupun kota.

- d. Bahwa untuk memudahkan kemenangan Pasangan Calon *H.Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH yang menggunakan Aparatur Sipil Negara serta mengerakkan Ketua RT dan RW maka, Pjs Walikota Palembang H. AKHMAD NAJIB pada bulan Mei 2018, menerbitkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan "Pemberian Penghargaan" kepada Ketua RT dan Ketua RW. (bukti P-7)*
- e. Bahwa Pjs Walikota juga telah melakukan Pelanggaran yang mana telah mengeluarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan "Pemberian Penghargaan" kepada Ketua RT dan RW yang ditanda tangani pejabat sementara (Pjs) H. Akhmad Najib yang diterbitkan pada bulan Mei 2018, dan atas dasar Peraturan Walikota tersebut yang diduga melanggar perundang-undangan dan pihak Kelurahan 5 Ilir Palembang telah membagikan uang tersebut dengan juga mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan Pemohon telah melaporkan dengan Nomor Registrasi 003/LP/PW/KOTA/06.01/V/2018 (**bukti P-8**), Hal tersebut Panwaslu Kota Palembang telah melakukan pemeriksaan dan disimpulkan **perbuatan sdr. M Yusuf, S.Sos., M.Si selaku ASN terbukti secara jelas Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye untuk mendukung Salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Panwaslu Kota Palembang juga telah menyatakan bahwa perbuatan M Yusuf, S.Sos., M.Si selaku ASN adalah sebuah pelanggaran karena mengindikasikan keberpihakan kepada salah satu calon.**
- f. Bahwa terkait pelaporan tersebut secara jelas adalah pelanggaran Pilkada yang seharusnya diperiksa dan disidangkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bukan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- g. Bahwa dikarenakan terjadinya suatu *money politics* yang dibuat secara terstruktur, sistematis dan masif maka sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini terlebih dahulu dengan memutuskan memerintahkan Bawaslu Sumatera Selatan untuk memeriksa perkara yang sudah dilaporkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ingin disidangkan dalam perkara yang kami ajukan dengan alasan telah melewati waktu, yang padahal sebelum pemilihan sudah dilaporkan oleh Pemohon tetapi tidak ada tanggapan, atau
- h. Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi seyogyanya dapat berwenang memeriksa perkara *a quo* ini untuk melihat pokok perkara terjadinya *money politics* yang secara fakta mempengaruhi perolehan suara.
5. Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bagi calon Pemohon yang memiliki selisih suara dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota, tetapi dikarenakan adanya pelanggaran Pilkada yang sudah dilaporkan tetapi Panwaslu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak menanggapi laporan yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk diperiksa dan diputus sebagaimana perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk memeriksa pelaporan tersebut dengan mekanisme persidangan.
- Oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini dapat mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan *money politics* secara terstruktur sistematis dan masif, mohon agar Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon demi keadilan dan kepastian hukum.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Bahwa Termohon menetapkan Berita Acara Tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menjadi objek perkara adalah pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018.
9. Bahwa mengingat pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Juli 2018 adalah hari libur Kerja di Mahkamah Konstitusi, maka 3 hari kerja yang dimaksud adalah hari Kamis 5 Juli 2018, hari Jumat 6 Juli 2018 dan hari Senin 9 Juli 2018.
10. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, oleh karena itu permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 (**bukti P-1**) dan lampirannya berupa Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018 (**bukti P-2**)

A. Perolehan Suara Menurut Termohon

12. Bahwa Termohon, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota pada tanggal 4 Juli 2018, menetapkan hasil penghitungan suara yang tertulis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018, sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Menurut Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase dari suara sah	Persentase dari pengguna hak pilih
1	<i>H.Harjono, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH</i>	351,240	46,3%	44,8%
2	<i>Ir.H. Sarimuda, M.T dan Sdr. Ir.Kgs.H.Abdul Rozak, M.Sc</i>	286,027	37,7%	36,5%
3	<i>Muhammad Akbar Alfaro. Dan Sdr. Hernoe Roesprijadji</i>	28,921	4 %	3,6%
4	<i>H. Mularis Djahri. dan H. Syaidina Ali.</i>	90,968	12%	11,6%
Jumlah suara sah			757,156	
Jumlah suara tidak sah			25,559	
Jumlah pengguna hak pilih			782,715	

Bukti:

- **Bukti P-2:** Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (Model DB.KWK)

13. Bahwa rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena:

- (a) Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu perihal Permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yang telah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu.
- (b) Panwaslu Kota Palembang tidak melakukan pemeriksaan lanjutan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait laporan Pemohon Yang telah diterima Nomor Registrasi 003/LP/PW/KOTA/06.01/V/2018 yang seharusnya diteruskan untuk dipersidangkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bukan malah direkomendasikan dengan ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (**bukti P-9**)

Tentang Adanya Pelanggaran *Money Politics*

14. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang yang diharapkan berjalan dengan jujur dan adil, langsung, bebas dan rahasia untuk mewujudkan pemimpin yang bersih, telah dikotori dengan beberapa hal diantaranya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta *money politics*.

15. Bahwa Pemohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Palembang telah membuka Posko Pengaduan Kecurangan yang mana Posko tersebut berbeda dengan Posko kemenangan Pelapor hal ini dikarenakan terdapatnya indikasi kecurangan yang telah juga dilaporkan ke Panwaslu tetapi ada beberapa laporan yang tidak ditanggapi dan tidak ditindaklanjuti ke dalam pemeriksaan persidangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi

16. Bahwa Posko Pengaduan telah menerima laporan pengaduan telah ditemukan keterlibatan Ketua RT 022 Atas nama M. Ali Harun pada malam sebelum pemilihan yang mendapatkan dan menerima uang dari Lurah dan Camat melalui Forum Kelurahan, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Ketua RW 004 Bapak Ujang Kosasih untuk dibagikan kepada Pemilih masing-masing Rp. 25.000/orang agar memilih/mencoblos Paslon Nomor Urut 1.

17. Bahwa hal ini juga telah ditemukan keterlibatan Ketua RT 050 yang diwakilkan oleh anaknya yang bernama Hendra Saputra pada malam sebelum pemilihan yang mendapatkan dan menerima uang dari Lurah dan Camat melalui Forum Kelurahan, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Ketua RW 004 Bapak Ujang Kosasih untuk dibagikan kepada Pemilih masing-masing Rp. 25.000/orang agar memilih/mencoblos Paslon Nomor Urut 1.

18. Bahwa setelah ada beberapa pengaduan Pemohon juga menemukan kegiatan *Money Politics* yang terjadi secara massif yang tersebar diseluruh Kota Palembang yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN TERINDIKASI MONEY POLITIK
1	Kecamatan Ilir Barat I	a. Kelurahan Demang Lebar Daun (bukti P-10) b. Kelurahan Lorong Pakjo (bukti P-11) c. Kelurahan Siring Agung (bukti P-12)
2	Kecamatan Ilir Barat II	a. Kelurahan 27 Ilir (bukti P-13) b. Kelurahan 29 Ilir (bukti P-14) c. Kelurahan 30 Ilir (bukti P-15) d. Kelurahan 32 Ilir (bukti P-16) e. Kelurahan 35 Ilir (bukti P-17)
3	Kecamatan Ilir Timur II	a. Kelurahan Lawang Kidul (bukti P-18) b. Kelurahan Sungai Buah (bukti P-19) c. Kelurahan 5 Ilir (bukti P-20) d. Kelurahan 3 Ilir (bukti P-21) e. Kelurahan 1 Ilir (bukti P-22) f. Kelurahan 2 Ilir (bukti P-23)
4	Kecamatan Kalidoni	a. Kelurahan Bukit Sangkal (bukti P-24)

		<ul style="list-style-type: none"> b. Kelurahan Seilais (bukti P-25) c. Kelurahan SeiSelincah (bukti P-26)
5	Kecamatan Kemuning	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Ario Kemuning (bukti P-27) b. Kelurahan Pahlawan (bukti P-28) c. Kelurahan Pipa Raja (bukti P-29) d. Kelurahan Talang Aman (bukti P-30)
6	Kecamatan Ilir Timur III	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan 9 Ilir (bukti P-31) b. Kelurahan 10 Ilir (bukti P-32) c. Kelurahan Duku (bukti P-33) d. Kelurahan Kuto Batu (bukti P-34) e. Kelurahan 8 Ilir (bukti P-35)
7	Kecamatan Seberang Ulu I	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan 1 Ulu (bukti P-36) b. Kelurahan 2 Ulu (bukti P-37) c. Kelurahan 3-4 Ulu (bukti P-38) d. Kelurahan 5 Ulu (bukti P-39) e. Kelurahan 7 Ulu (bukti P-40)
8	Kecamatan Seberang Ulu II	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan 11 Ulu (bukti P-41) b. Kelurahan 12 Ulu (bukti P-42) c. Kelurahan 13 Ulu (bukti P-43) d. Kelurahan 14 Ulu (bukti P-44) e. Kelurahan 16 Ulu (bukti P-45)
9	Kecamatan Jaka baring	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan 8 Ulu (bukti P-46) b. Kelurahan 9-10 Ulu (bukti P-47) c. Kelurahan 15 Ulu (bukti P-48) d. Kelurahan Silaberanti (bukti P-49)
10	Kecamatan Kertapati	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Kemang Agung (bukti P-50) b. Kelurahan Ogan Baru (bukti

		<p>P-51)</p> <p>c. Kelurahan Karya Jaya (bukti P-52)</p> <p>d. Kelurahan Keramasan (bukti P-53)</p>
--	--	--

Bahwa hal ini berdasarkan pernyataan para warga yang telah menerima uang yang diduga dari Pasangan Calon **H. Harnojoyo, S.Sos dan Hj. Fitrianti Agustinda, S.H**

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka bila Pemohon tabelkan sebagai berikut:

Tabel Kecamatan yang terindikasi *Money Politics*

NO	JUMLAH KECAMATAN	IDENTIFIKASI MONEY POLITICS	PERSENTASE %
1	18 Kecamatan	10 Kecamatan	55%

Tabel Kelurahan yang terindikasi Money Politik dalam setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	IDENTIFIKASI MONEY POLITICS	PERSENTASE %
1.	Ilir Barat I	6 Kelurahan	3 Kelurahan	50%
2.	Ilir Barat II	7 Kelurahan	5 Kelurahan	71%
3.	Ilir Timur II	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100%
4 .	Kalidoni	5 Kelurahan	3 Kelurahan	60%
5.	Kemuning	6 Kelurahan	4 Kelurahan	67%
6.	Ilir Timur III	6 Kelurahan	5 Kelurahan	83%
7.	Seberang Ulu I	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%
8.	Seberang Ulu II	7 Kelurahan	5 Kelurahan	71%
9.	Jaka baring	5 Kelurahan	4 Kelurahan	80%
10.	Kertapati	6 Kelurahan	4 Kelurahan	66%

20. Bahwa hal ini telah terbukti terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif yang mana apabila dilihat Kota Palembang terdapat 18 kecamatan

Palembang dan kegiatan *Money Politics* ditemukan di 10 kecamatan yang terdapat 43 kelurahan.

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 BAB V Pasal 29 angka 2 huruf (b) dan (c) di mana menjelaskan:

b. untuk Pemilihan Bupati/Walikota: pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan ; atau

22. Sehingga hal ini jelas telah memenuhi kategori yang sudah ditentukan oleh Peraturan Bawaslu RI di mana telah terjadinya 10 kecamatan dari 18 kecamatan atau 55 % kecamatan dalam 1 (satu) Kota Palembang yang terindikasi kegiatan *money politics* dan ditemukan pula setiap kecamatan terdapat 50% kelurahan di masing-masing kecamatan yang terjadi kegiatan *money politics* yang mana mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut I.

23. Bahwa hal ini jelas Pilkada Kota Palembang yang digelar Tahun 2018 terjadi sebuah kecurangan dengan kegiatan *money politics* di hampir semua kecamatan.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1

24. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan keterlibatan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang yang mana telah terdapat tanggapan dugaan ASN terlibat dukungan Pasangan Calon nomor Urut 1

25. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 dengan sengaja memobilisasi dan menggunakan unsur Aparatur Sipil Negara aktif yang dan membuat tim sukses dengan merekrut ASN dan mendatanya dalam sebuah aplikasi yang diduga dibuat oleh ASN

26. Bahwa tindakan tersebut secara nyata telah melanggar sebuah ketentuan perundang undangan dan merugikan Pemohon atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara tersebut.

27. Bahwa hal ini juga berdasarkan keterangan beberapa masyarakat yang mengadukan ke Pemohon di Posko Pengaduan, di mana mereka dijamin dan direkrut oleh para Pejabat ASN baik di tingkat Sekda, Kepala Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan merekrut dan mengintimidasi serta memberikan uang kepada para Ketua RW dan RT untuk dapat memenangkan Paslon Nomor Urut I.
28. Bahwa Pjs Walikota juga telah melakukan Pelanggaran yang mana telah mengeluarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan "Pemberian Penghargaan" kepada Ketua RT dan RW yang ditanda tangani pejabat sementara (Pjs) H. Akhmad Najib yang diterbitkan pada bulan Mei 2018, dan atas dasar Peraturan Walikota tersebut yang diduga melanggar perundang-undangan dan pihak kelurahan 5 Ilir Palembang telah membagikan uang tersebut dengan juga mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut Panwaslu Kota Palembang telah melakukan pemeriksaan dan disimpulkan perbuatan sdr. M Yusuf, S.Sos., M.Si selaku ASN terbukti secara jelas terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Panwaslu Kota Palembang juga telah menyatakan bahwa perbuatan M Yusuf, S.Sos., M.Si selaku ASN adalah sebuah pelanggaran karena mengindikasikan keberpihakan kepada salah satu calon.
29. Bahwa terkait pelaporan tersebut secara jelas adalah pelanggaran Pilkada yang seharusnya diperiksa dan disidangkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bukan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yang secara nyata dan terbukti adanya pelanggaran terkait terbitnya Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 yang diterbitkan bulan Mei 2018 dan anggaran tersebut digunakan untuk kemenangan Pasangan Calon yang mana terbukti pula berdasarkan kajian dari Panwaslu Kota keterlibatan ASN dengan membagikan uang dan meminta untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1

**PELAPORAN DUGAAN KECURANGAN YANG TIDAK ADA TANGGAPAN
PANWAS dan PELAPORAN TIDAK DITINDAKLANJUTI DALAM
PERSIDANGAN DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

30. Bahwa Pemohon selama proses Pilkada di Kota Palembang telah melaporkan beberapa dugaan pelanggaran dan pelaporan Pemohon ada beberapa yang tidak juga ditanggapi oleh Panwaslu Kota Palembang.
31. Bahwa apabila Panwas objektif dan melaksanakan secara baik dan menelusuri semua laporan laporan Pelanggaran Pemilu maka dipastikan Panwas akan bertindak cepat dan *money politics* serta mobilisasi Aparatur Sipil Negara sebagai tim Pemenangan Paslon dapat dihindari.
32. Bahwa dikarenakan Pelaporan Pemohon ke Panwaslu Kota Palembang tidak ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk disidangkan sehingga Pemohon melakukan Pelaporan ke Bawaslu Provinsi pada tanggal 9 Juli 2018, tetapi sayangnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak bersedia memeriksa perkara pelaporan Pemohon dengan alasan lewat waktu dan pemberitahuan itu juga tidak melalui pemeriksaan terlebih dahulu dengan membentuk majelis untuk memeriksa pelaporan Pemohon, (**bukti P-54**) yang sebenarnya pelaporan yang dilakukan Pemohon sebelumnya sudah dilaporkan pada bulan Mei 2018 tetapi tidak ditindaklanjuti kedalam persidangan, tetapi ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan beberapa laporan yang tidak ditanggapi oleh Panwaslu Kota.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018; beserta lampirannya berupa Berita Acara tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

3. Memerintahkan Termohon Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang *H.Harjono, S.Sos dan Fitrianti Agustinda*, SH Nomor Urut I
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-57a, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 175/PL.03.3-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palembang Tahun 2018;
2. Bukti P-1.a : Fotokopi Keputusan Tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palembang Tahun 2018;
3. Bukti P-1.b : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palembang Tahun 2018;
4. Bukti P-1.c : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2018;
5. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 034/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 Tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2018;

7. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 035/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018;
8. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 036/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1051/KASN/5/2018 tertanggal 16 Mei 2018 perihal Permintaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Walikota Palembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan “Pemberian Penghargaan” kepada Ketua RT dan Ketua RW;
11. Bukti P-7a : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Ketua RT atas Perwako Nomor 43 Tahun 2018;
12. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Panwaslu Kota atas Laporan Pemohon;
13. Bukti P-9 : Fotokopi Pelaporan Pemohon ke Panwaslu Kota Palembang Nomor Registrasi 003/LP/PW/KOTA/06.01/V/2018;
14. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Demang Lebar Daun;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Lorong Pakjo;
16. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Siring Agung;
17. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 27 Ilir;

18. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 29 Ilir;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 30 Ilir;
20. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 32 Ilir;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 35 Ilir;
22. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Lawang Kidul;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Sungai Buah;
24. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 1 Ilir;
25. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 2 Ilir;
26. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 3 Ilir;
27. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 5 Ilir;
28. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Bukit Sangkal;
29. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Seilais;
30. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Sei Selincah;
31. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Ario Kemuning;
32. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Pahlawan;
33. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Pipa Raja;
34. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Talang Aman;
35. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 9 Ilir;
36. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 10 Ilir;
37. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Duku;
38. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Kuto Batu;
39. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 8 Ilir;
40. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 1 Ulu;
41. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 2 Ulu;
42. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 3-4 Ulu;
43. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 5 Ulu;
44. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 7 Ulu;

45. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 11 Ulu;
46. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 12 Ulu;
47. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 13 Ulu;
48. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 14 Ulu;
49. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 16 Ulu;
50. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 8 Ulu;
51. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 9-10 Ulu;
52. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan 15 Ulu;
53. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Silaberanti;
54. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Kemang Agung;
55. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Ogan Baru;
56. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Karya Jaya;
57. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Kelurahan Keramasan;
58. Bukti P-53a : *Video money politics*;
59. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
60. Bukti P-55 : Video perbuatan saudara M. Yusuf, S.Sos., M.Si selaku ASN membagikan uang ke Ketua RT dan Ketua RW dan meminta agar memenangkan Paslon Nomor Urut 1;
61. Bukti P-55a : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Ketua RT atas perbuatan sdr. M. Yusuf, S.Sos., M.Si (Lurah 5 Ilir);
62. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan ASN terlibat mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
63. Bukti P-57 : *Print out* Aplikasi Perekrutan ASN menjadi tim sukses;
64. Bukti P-57a : Video Aplikasi Sistem Informasi ASN sebagai Tim Pemenangan dan foto ASN sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 26 Juli 2018 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan didasarkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran *money politics* dan terkait keterlibatan aparatur sipil negara, namun Penggugat tidak mendalilkan secara terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara masing-masing calon.

Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 157 ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”**.

Karena Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara terperinci pengaruh pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan, dengan perolehan suara hasil pemilihan masing-masing peserta pemilihan, terutama terkait penambahan dan pengurangan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Paslon peraih suara terbanyak. Maka permohonan Pemohon sejatinya **bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang**. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mengungkap adanya dugaan pelanggaran yang bersifat **terstruktur, sistematis, dan masif**, sehingga dalam petitum permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH. Nomor Urut 1 (***vide Petitum Permohonan Angka 3***).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan: "**Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilihan**". Pelanggaran pemilihan dimaksud adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan demikian yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus permohonan Pemohon adalah ***Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bukan Mahkamah Konstitusi***.

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Menjadi Undang-Undang,

juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017, menyatakan permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota *in casu* Walikota dan Wakil Walikota Palembang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 01
Persentase Perbedaan Perolehan Suara Pemohon
Dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), penduduk Kota Palembang tahun 2017 berjumlah 1.602.071 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Dengan demikian batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, S.H. sebagai ambang batas untuk dapat mengajukan

permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5% (nol koma lima persen)

- 4) Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 (**Bukti TD.3-001**) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 02

Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Tahun 2018

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH.	351.240
2	Ir. H. Sarimuda, MT dan Ir. Kgs H. Abdul Rozak, M.Sc.	286.027
3	Muhammad Akbar Alparo dan Harnoe Roesprijadji	28.921
4	H. Mularis Djahri dan H. Saidina Ali	90.968
Total Suara Sah		757.156

- 5) Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai ambang batas sehingga dapat mengajukan permohonan adalah $0,5\% \times 757.156$ (total suara sah) sama dengan **3.786 suara**, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah $351.240 - 286.027 = \mathbf{65.215}$ suara.
- 6) Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 6 Tahun 2017 dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7) Bahwa terkait ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 6 Tahun 2017, publik telah melihat konsistensi sikap Mahkamah Konstitusi.
- 8) Menurut catatan Termohon setidaknya terdapat 99 Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2015 dalam mempertimbangkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dengan selisih suara melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, semua **Permohonan tersebut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Mahkamah Konstitusi.**

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22:30 WIB (**Vide Bukti TD.3-001**), dengan demikian tenggang waktu 3 (hari) kerja untuk mengajukan permohonan adalah mulai tanggal 4 Juli 2018 pukul 22:30 WIB sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 pukul 22:30 WIB.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.00 WIB secara *online*.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- 4) Bahwa karenanya permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, tanpa merinci di TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mana, tuntutan tersebut juga tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:
“**Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:**
 - a. **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**
 - b. **petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;**
 - c. **petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;**
 - d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
 - e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”**
- 3) Bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon tidak satupun yang menjelaskan adanya kondisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di atas, **hingga tuntutan Pemohon tidak sejalan dengan dalil-dalil posita yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas**

(obscuur libel), sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya.
2. Bahwa Termohon memohon dalil-dalil jawaban Termohon dalam Eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Termohon telah melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan aturan serta tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam Model DB-KWK dan DB 1-KWK (**Bukti TD.3-002**) menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH.	351.240
2	Ir. H. Sarimuda, MT dan Ir. Kgs H. Abdul Rozak, M.Sc.	286.027
3	Muhammad Akbar Alparo dan Harnoe Roesprijadji	28.921
4	H. Mularis Djahri dan H. Saidina Ali	90.968
Total Suara Sah		757.156

Demikian halnya proses pemungutan dan penghitungan suara telah berlangsung secara aman dan lancar serta tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Di mulai sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK, hingga pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Palembang, tidak ada Paslon

maupun pihak lain yang mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.

Pernyataan Termohon tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan kejadian khusus sebagaimana tertuang dalam berita acara kejadian khusus Model DB2-KWK (**Bukti TD.3-003**). Keberatan baru muncul dari Pemohon saat rekapitulasi hasil pemilihan di KPU Kota Palembang, itupun terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan terkait perolehan suara masing-masing Paslon.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota Palembang perihal permasalahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaporkan oleh Pemohon. Karena terkait Daftar Pemilih Tetap, Termohon telah melaksanakan beberapa rekomendasi:

- a. Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 145/K.SS/PM.00.01/IV/2018 perihal Penyampaian Rekomendasi, tanggal 25 April 2018 (**Bukti TB-001**) yang isi rekomendasinya memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan *review* dan perbaikan atas DPT Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui Surat Nomor 657/PP.07.3-SD/16/KPU-Prov/IV/2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU tanggal 25 April 2018 (**Bukti TB-002**) KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan Termohon untuk *mereview* dan melakukan perbaikan DPT Kota Palembang.

Mulai tanggal 25 April 2018 hingga tanggal 27 April 2017 Termohon telah melakukan *review* dan perbaikan DPT Kota Palembang dengan cara menghapus data ganda dan data penduduk yang tidak memenuhi syarat dan pada tanggal 27 April 2018 Termohon melakukan pleno perbaikan DPT Kota Palembang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 112/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018, tentang Perbaikan Berita Acara Nomor 111/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tanggal 27 April 2018
(Bukti TB-003)

- b. Terkait Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang Nomor 089/Bawaslu-
Prov.SS-16/HM.02.00/IV/2018 tentang Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan, tanggal 28 April 2018 **(Bukti TB-004)** yang
merekomendasikan Termohon untuk melakukan pencermatan kembali
dan perbaikan data pemilih dengan menggunakan SIDALI yang
melibatkan PPS dan PPK di tingkatannya masing-masing.

Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota
Palembang, KPU Kota Palembang bersama PPK dan PPS se-Kota
Palembang melakukan pencermatan dan perbaikan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2018 (Berita Acara
Nomor 112/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018) dan hasilnya tertuang dalam
berita acara Nomor 151/PL.01.2-BA/01/Kota/V/2018 tentang
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Tindak Lanjut
Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 .

Termohon telah menginstruksikan kepada PPS se-Kota Palembang
untuk mengarsir (mencoret) pemilih ganda yang masih ada dalam DPT
dengan tidak merubah jumlah DPT, sebagaimana surat Termohon
Nomor 574/PL.01.1-SD/1671.KPU-Kota/VI2018 perihal Data Ganda
Untuk di Arsir tanggal 12 Juni 2018 **(Bukti TB-005)**. *Softcopy* DPT
yang sudah diarsir/dicoret pemilih gandanya oleh PPS tersebut dicetak
dan dibagikan ke seluruh TPS dan seluruh saksi Paslon hari
pencoblosan.

5. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang dugaan *money politics*,
Termohon tidak tahu dan tidak pernah menerima laporan terkait peristiwa
money politics tersebut. Karena memang secara hukum permasalahan
money politics merupakan kewenangan Panwaslu Kota Palembang untuk
memeriksa dan menindaklanjutinya bukan merupakan domain tugas dan
kewenangan Termohon.

6. Bahwa demikian halnya dengan dalil permohonan terkait keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN), seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kota Palembang disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Karena dari awal sampai akhir pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan, Termohon tidak pernah mendengar ada peristiwa-peristiwa keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon tertentu sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.
7. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif patutlah untuk dikesampingkan, karena menurut Termohon dalil tersebut hanyalah asumsi belaka. Dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kaitan satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya, korelasi antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan perolehan suara hasil pemilihan masing-masing Paslon sebagai sebuah syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
8. Bahwa lebih rinci tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif, telah diatur dalam **Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017** tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (***bukan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 seperti yang didalilkan oleh Pemohon***).

Bahwa Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi sebagai berikut, ayat (2) "**Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara**", dan ayat (3) "**Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi setelah hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**", dengan demikian laporan

pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon telah lampau waktu atau daluarsa.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka karenanya patutlah permohonan Pemohon untuk **dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;**
3. **Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH.	351.240
2	Ir. H. Sarimuda, MT dan Ir. Kgs H. Abdul Rozak, M.Sc.	286.027
3	Muhammad Akbar Alparo dan Harnoe Roesprijadji	28.921
4	H. Mularis Djahri dan H. Saidina Ali	90.968
Total Suara Sah		757.156

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.3-001 sampai dengan bukti TD.3-003 dan bukti TB.-001 sampai dengan bukti TB.-005, sebagai berikut:

1. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
2. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Form Model DB-KWK dan DB 1-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
3. Bukti TD.3-003 : Fotokopi Form Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
4. Bukti TB.-001 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 145/K.SS/PM.00.01/IV/2018, tentang Penyampaian Rekomendasi tanggal 25 April 2018;
5. Bukti TB.-002 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 657/PP.07.3-SD/16/KPU-Prov/IV/2018, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu, tanggal 25 April 2018;
6. Bukti TB.-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018, tentang Perbaikan Berita Acara Nomor 111/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Palembang Tahun 2018, tanggal 27 April 2018;

7. Bukti TB.-004 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang Nomor 089/Bawaslu-Prov.SS-16/HM.02.00/IV/2018 tanggal 28 April 2018;
8. Bukti TB.-005 : Fotokopi Surat KPU Kota Palembang Nomor 574/PL.01.1-SD/1671.KPU-Kota/VI/2018 perihal Data Ganda Untuk di Arsir tanggal 12 Juni 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 **yang diajukan oleh Pemohon** dengan alasan:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum** didasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan lebih lanjut diatur (*te regelt*) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ... d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) huruf d juga menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : ...d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

- 4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), Pasal 157 ayat (3) menyebutkan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

- 5) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Bab II Pasal 4 menyatakan:

“Objek dalam perkara hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan ...dst”.

Ketentuan lebih lanjut diatur juga pada Pasal 8 ayat (4) yang menyebutkan:

“Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) yang menyebutkan:

“Petitum memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara ditetapkan Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan permohonannya, yaitu: dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan adanya dugaan pelanggaran *money politics*, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dapat disimpulkan **bukanlah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara** dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon **bukanlah termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus perkara a quo**.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi RI, karena diajukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), **Pasal 158 ayat (2) huruf d** menyebutkan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ...,
- b. ...,
- c. ...,
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota” .

2) Bahwa ketentuan Undang-Undang tersebut di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada **Pasal 7 ayat (2) huruf d** menyebutkan:

a. ...,

b. ...,

c. ...,

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3) Bahwa data kependudukan Kota Palembang pada Tahun 2018 berjumlah lebih dari 1.500.000 (satu juta lima ratus) jiwa. Hal ini tersaji dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, bahwa pada Tahun 2016 Kota Palembang memiliki penduduk dengan jumlah 1.602.071 jiwa

(<https://palembangkota.bps.go.id/dynamictable/2015/12/07/24/jumlah-penduduk-kota-palembang-tahun-2010-2016.html>, data dikutip diambil pada tanggal 28 Juli 2018, 10.30 WIB). Karena itu secara normatif pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan terhadap perbedaan perolehan suara antara **Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

4) Bahwa perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan lainnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-

Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 Pukul 22.30 WIB, dapat dilihat pada Tabel 1, berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	H. HARNOJOYO, S.Sos dan FITRIANTI AGUSTINDA, SH.	351.240	46,39
2	Ir. H. SARIMUDA, MT dan Ir. Kgs H. ABDUL ROZAK, M.Sc.	286.027	37,78
3	MUHAMMAD AKBAR ALFARO dan HERNOE ROESPRIJADI	28.921	3,81
4	H. MULARIS DJAHRI dan H. SAIDINA ALI	90.968	12,01
JUMLAH SUARA SAH		757.156	100
Selisih Persentase Pasangan Calon Urut 1 dan 2			8,61

Sumber: Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 dan Hasil olah data.

- 5) Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, pihak Pemohon memperoleh sebanyak **286.027** suara atau **37,78 % (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen)**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, yaitu **351.240** suara atau **46,39 % (empat puluh enam koma tiga puluh sembilan persen)**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sejumlah **65.213** suara atau sebesar **8,61 % (delapan koma enam puluh satu persen)**.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas telah terbukti Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena terdapat selisih **8,61% (delapan koma enam satu persen)**. Artinya hak yang diberikan hukum untuk menggugat bukan dan/atau tidak lebih **0,5% (nol koma lima persen)** sebagaimana yang ditetapkan

dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), yaitu Pasal 158 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), Pasal 157 ayat (5) menyebutkan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- 2) Bahwa berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Lebih lanjut teknis-yuridis ketentuan tersebut dipertegas pada Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan:

“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

3) Bahwa benar Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 pukul 22.30 WIB, beserta lampirannya, yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.

Dengan demikian mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, Pemohon **hanya berhak** mengajukan permohonan *a quo* paling lambat **3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan** penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kota Palembang, yaitu terhitung **hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, dan hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018;**

4) Bahwa Pemohon pada kenyataannya mengajukan permohonan *a quo* secara **online** ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.22 WIB (Bukti PT.24).**

5) Bahwa jika didasarkan rasionalitas hukum dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yakni pada Pasal 6 yang menyebutkan:

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan *online* dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

(2) Ketentuan mengenai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku ***mutatis mutandis*** permohonan yang diajukan secara *online*.

dapat dimaknai bahwa hak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* jika dilakukan secara *online*, maka tenggang waktu mengajukan Permohonan kepada Mahkamah hanya berhak paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kota Palembang. yaitu pada **hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 dan hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018;**

6) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan melalui Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan (Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 25/PHP.Kot-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018) hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 yang menyebutkan dan mengakui bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 9 Juli 2018. Pemohon mendalilkan bahwa tenggang waktu 9 Juli tersebut masih dalam tenggang waktu hak dari Pemohon mengajukan permohonan, dengan alasan menerima Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 pada tanggal 6 Juli 2018. Pihak Terkait mengkaji bahwa **alasan yang disampaikan Pemohon tidak berdasarkan hukum**. Pihak Terkait dalam keterangan ini menyampaikan bahwa: (1) fakta hukumnya adalah pada tanggal 4 Juli 2018 saksi Pemohon mengetahui dan menghadiri proses penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (**lihat Bukti PT.5**), dan (2) Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 yang ada pada Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan kajian hukum (*rechtsbeoefening*) tersebut di atas terbukti permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan **telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang telah ditentukan** dalam norma Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (5) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*vaque*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

“...Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018”. (Lihat Permohonan Pemohon Dalam Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, hal. 3.)

Bahwa fakta hukum (*rechts feit*) terhadap dalil Pemohon tersebut di muka menurut Pihak Terkait adalah Pihak Termohon dalam hal ini KPU Kota Palembang tidak pernah menerbitkan “...**Berita Acara Nomor 25/BA/III/2017 Tanggal 4 Juli 2018** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018”. Dengan demikian Pihak Terkait menyimpulkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar pada tindakan pemerintahan yang berdasar atas hukum; dalam bahasa umum dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang **mengada-ada atau tidak benar atau tidak beralasan hukum**.

- 2) Bahwa begitupun dengan dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 3 (tiga) mengenai tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada angka 1 (satu) menyebutkan:

“Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Praktek Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 1/2016”).

Bahwa validitas fakta hukum terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 1/2016 yang dimaksud Pemohon adalah peraturan yang **sudah dicabut** berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tepatnya pada Pasal 53 yang menyebutkan:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

3) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 6 angka 11 yang menyatakan:

“Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam permohonannya ini adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-KPt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 juli 2018 (Bukti P-1) dan lampirannya berupa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (Bukti P-2).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan alasan-alasan dan nalar hukum (*legal reasoning*) terhadap kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan **asumsi-asumsi pelanggaran yang dibuat sedemikian rupa untuk dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon.**

Bahwa berdasarkan uraian dan kajian sebagaimana termuat **dalam Eksepsi**, Pihak Terkait meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi dalam **putusan dismissal** akan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menyangkal semua dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon sebagaimana termuat dalam pokok permohonan Pemohon, tidaklah beralasan hukum karena proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 telah dilakukan secara sah melalui tahapan Pilkada sebagai suatu prosedur hukum dengan kewenangan yang melekat pada Termohon dengan substansi hukum yang tidak bertentangan dan/atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13, yang menyatakan:

“rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu perihal Permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yang telah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu” .

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait memberikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait sama-sama telah mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan oleh Termohon, antara lain;

- a. mulai dari pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, pengundian nomor urut pasangan calon;
- b. mengikuti proses masa kampanye (debat publik, kampanye baik melalui media cetak dan elektronik);
- c. proses lainnya yang ditentukan oleh Termohon dan diikuti oleh Pemohon maupun oleh Pihak Terkait dan Pasangan lainnya; dan
- d. sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu pada Rabu tanggal 27 Juni 2018.

Dengan demikian pernyataan Pemohon mengenai rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara tersebut tidak sah **adalah sikap yang tidak konsisten**. Pihak Terkait baik langsung ataupun tidak langsung terlibat sebagai pihak yang ikut serta dalam pesta demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2018-2023 menyakini bahwa pihak Termohon membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 adalah absah menurut hukum administrasi dan memenuhi *asas praesumptio iusta causa* atau *asas praduga sah*. Keputusan Termohon dalam hal ini KPU Kota Palembang telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap pembuatan suatu penetapan keputusan (*beschikking*), baik dari aspek kewenangan KPU Kota Palembang, prosedur hukum yang dilakukan, dan substansi hukum (*het onderwerp*) yang digunakan dalam suatu tindakan pemerintahan (*bestuuren*). Dengan kata lain Keputusan Termohon jelas dan tegas merupakan instrument hukum suatu pemilu kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Pemohon sangat jelas dan secara nyata **tidak** mempersoalkan jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon lainnya. Pemohon **sebenarnya telah mengakui perolehan suara masing-masing, baik yang diperoleh oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan lainnya**. Dengan demikian pernyataan Pemohon mengenai rekapitulasi penentapan hasil penghitungan suara tidak sah adalah tidak berdasarkan hukum, justru **menciderai nilai-nilai demokrasi dalam suatu pemilihan kepala daerah yang sudah berjalan, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**.
5. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, yaitu mengenai adanya dugaan pelanggaran *money politics*, keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, membuktikan bahwa permohonan Pemohon yang menyudutkan Pihak Terkait **adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya**;
6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan alasan-alasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon justru menguraikan dugaan tentang adanya pelanggaran *money politic* atau dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang menurut Pemohon menguntungkan Pihak Terkait. Dalam hal ini menurut Pihak Terkait praduga atau prasangka tersebut **hanyalah asumsi-**

asumsi pelanggaran yang dibuat sedemikian rupa. Dengan kata lain **tidak ada bukti yang signifikan** bahwa para pihak dalam Pilkada Kota Palembang, khususnya oleh Pemohon dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon.

7. Bahwa mengenai permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Termohon, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018; beserta lampirannya berupa Berita Acara tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah tidak berdasarkan hukum, khususnya hukum administrasi. Apalagi keputusan tersebut telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan Permohonan Pemohon agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mendiskualifikasi Pihak Terkait juga tidaklah berdasarkan hukum.
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta lapangan, menurut Pihak Terkait Pemohonlah yang patut diduga telah melakukan dugaan pelanggaran *money politics*. Antara lain dilakukan melalui utusan pihak Pemohon untuk membagikan sejumlah uang lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk dibagikan kepada masing-masing pemilih sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan maksud memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) dalam Pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Terbukti sebagaimana pengakuan Ketua-Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Palembang (**Bukti PT.25, PT.26**). **Menurut Pihak Terkait, tidak menutup kemungkinan dan patut diduga telah dilakukan pula kepada ketua RT lainnya oleh utusan Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif** serta dugaan pelanggaran administrasi (**Bukti PT.27**), dugaan pelanggaran kampanye, memasang iklan di media *online*, serta dugaan memanfaatkan fasilitas umum;
9. Bahwa Pihak Terkait juga menilai, Pemohon **tidak layak** dalam mengikuti kompetisi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018,

karena menurut Pihak Terkait syarat untuk menjadi calon Walikota di antaranya, yaitu:

“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan”,

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun fakta hukum menunjukkan bahwa Pemohon terbukti memiliki tanggungan utang secara perseorangan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 Oktober 2014 antara Herawan Hamid lawan Ir.H.Sarimuda, MT, dkk (**Bukti PT.28**) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 25 Agustus 2015 (**Bukti PT.29**) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 823K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (**Bukti PT.30**) *juncto* Relas Panggilan Aanmaning Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN.Plg (*juncto* Perkara Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.Plg) tanggal 17 Juli 2018, (**Bukti PT.31**);

10. Bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat tiga hal yang dapat menjadi permasalahan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum pidana Pemilu, dan sengketa hukum hasil penghitungan suara. Tiap permasalahan hukum dimaksud dalam eksistensinya kemudian, baik dari aspek kelembagaan maupun tugas pokok dan fungsi yang diemban dilekatkan kepada lembaga yang kompeten berdasarkan sumber kewenangan (*bevoegheid*) yang diberikan Undang-Undang, termasuk upaya memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) penyelesaian sengketa hukum;

11. Bahwa untuk pelanggaran administrasi yang dapat dikategorikan mal administrasi atau perbuatan administrasi yang buruk dalam penerapan hukumnya (*recht toepassing*) diberikan kewenangannya kepada seperti lembaga penyelenggara pengawasan Pemilu, yakni oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan. Sementara itu untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses penegakan

hukum umum, baik di Kepolisian dan Kejaksaan, dan untuk sengketa penghitungan hasil suara, kewenangannya diberikan kepada dan/atau dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 Juni 2018 sampai ditetapkannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 Pukul 22.30 WIB oleh Termohon, Pihak Terkait memperoleh dan ditetapkan Pihak Termohon mendapatkan suara terbanyak tidaklah dan/atau menimbulkan eksepsi terhadap ketidakkondusifan masyarakat Kota Palembang. Sampai saat ini kondisi masyarakat dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Hal ini membuktikan masyarakat Kota Palembang secara sosiologis dapat menerima hasil keputusan Termohon tersebut, dan sekarang masyarakat Kota Palembang dengan bangga bahu membahu turut serta menyukseskan dan menyiapkan diri sebagai tuan rumah pesta olahraga Asian Games ke-18 Tahun 2018.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-KPt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, pukul 22.30 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 33, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 034/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang, tertanggal 12 Februari 2018, beserta lampirannya;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 036/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Dalam Pemilihan Kepada Daerah Kota Palembang Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6KPt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 juli 2018), dan lampirannya berupa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 208, tanggal 4 Juli 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2018 (Model

- DB-KWK);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kemuning dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sukarami dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018.
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur III dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gandus dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Seberang Ulu II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang

- Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kertapati dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bukit Kecil dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Barat II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Seberang Ulu I dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur I dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kalidoni dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2018;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Jakabaring dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sematang Borang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sako dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Plaju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model DA-KWK). Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/1/PAN.MK /2018 tanggal 9 Juli 2018;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi SARWAN;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi SUDIRMAN;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Somasi Nomor 020/SMS-HF/KPU-KT/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
28. Bukti PT-28 : Foto Calon Walikota Kota Palembang Nomor 2 yaitu Ir. H. Sarimuda, M.T di Puskesmas 7 Ulu Kota Palembang
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.Plg;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2015/PT PLG;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 823/K/Pdt/2016;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning/ Teguran Nomor 12/Pdt.Eks/2018/PN. Plg *juncto* Perkara Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.Plg);
33. Bukti PT-33 : Berita *online* bersumber dari

<https://koranindonesia.id/ncw-layangkan-surat-terbuka-ke-kpu-palembang/>.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 13 (tiga belas) disebutkan bahwa rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena KPU Kota Palembang tidak melaksanakan Rekomendasi dari Panwaslu Kota Palembang perihal permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dilaporkan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum Pemohon melaporkan permasalahan DPT Kota Palembang yang bermasalah ini, Panwaslu Kota Palembang terlebih dahulu telah menjadikan permasalahan DPT ini sebagai Temuan dan telah merekomendasikan kepada KPU Kota Palembang untuk melakukan pencermatan kembali dan perbaikan terhadap Data Pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) bersama-sama PPS dan PPK di tingkatannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang tersebut KPU Kota Palembang telah melaksanakan Rekomendasi sebagaimana yang diperintahkan dengan melakukan rapat Pleno ulang di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Palembang guna menetapkan kembali DPT agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kota

Palembang. Untuk lebih jelasnya kami akan menguraikan permasalahan pemutakhiran data Pemilih dalam penetapan DPT Kota Palembang sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Palembang dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 19 April 2018 diketahui berdasarkan Berita Acara Nomor 111/PL.01.2BA/01/Kota/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 (Model A.3.3-KWK). Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Palembang berjumlah sebanyak **1.244.716** tersebar di 18 kecamatan,------(Bukti PK-1);
- b. Bahwa hasil rekapitulasi DPT dalam Berita Acara Nomor 111/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang berjumlah sebanyak **1.244.716** memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di 18 kecamatan di Kota Palembang yang berjumlah **1.112.093** sehingga terdapat selisih yang cukup besar yaitu **132.623**;
- c. Bahwa atas dasar itulah Panwaslu Kota Palembang, menjadikan hasil Rekapitulasi DPT KPU Kota Palembang tanggal 19 April 2018 menjadi **Temuan** dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Palembang tanggal 24 April 2018 tentang penetapan permasalahan Kota Palembang menjadi Temuan; ------(Bukti PK-2);
- d. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan kajian terhadap permasalahan DPT ini, Panwaslu Kota Palembang merekomendasikan kepada KPU Kota Palembang untuk melakukan pencermatan kembali dan perbaikan terhadap Data Pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) bersama-sama PPS dan PPK di tingkatannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 145/K.SS/PM.OO.01/IV/2018 maka KPU Kota

Palembang melaksanakan rapat pleno perbaikan rekapitulasi DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang semula berjumlah sebanyak **1.244.716** berubah menjadi **1.107.177** sesuai dengan Formulir Model A.3.3-KWK dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 112/PL.01.2BA/01/Kota/IV/2018 tanggal 27 April 2018;-----

------(Bukti PK-3, Bukti PK-4);

f. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 Panwaslu Kota Palembang menyampaikan Formulir A.10 Nomor 089/BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/IV/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kota Palembang tentang Rekomendasi untuk melakukan Pencermatan kembali dan Perbaikan Data Pemilih dengan menggunakan Sidalih bersama-sama PPS dan PPK di tingkatannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

------(Bukti PK-5);

g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 KPU Kota Palembang telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DPT hasil tindak lanjut **Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang di tingkat Kota Palembang** dan menetapkan hasil Rekapitulasi DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang dengan jumlah sebanyak **1.113.249** sesuai dengan rincian pada Formulir A.3.3-KWK;----- (Bukti PK-6);

h. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018, Pemohon baru melaporkan perihal masih banyak pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, pemilih yang beda NIK dan tanggal lahir pada DPT, pemilih ganda di lain TPS dalam DPT dan lain-lain;

i. Bahwa tanggal 18 Juni 2018 Panwaslu Kota Palembang menyurati KPU Kota Palembang untuk meneliti, mencermati, dan mengambil tindakan **agar permasalahan DPT ganda tersebut di atas segera ditindaklanjuti**. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2018 **KPU Kota Palembang berdasarkan surat Nomor 609/PL.01.1-SD/1671.KPU-Kot/V/2018** yang memerintahkan kepada PPS se-Kota Palembang untuk **mengarsir data**

ganda dalam DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018;------(Bukti PK-7, Bukti PK-8);

- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas baik itu Rekomendasi maupun Surat Panwaslu Kota Palembang perihal DPT **selalu ditindaklanjuti** oleh KPU Kota Palembang sebagaimana yang kami sampaikan di atas berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan.

2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang Permasalahan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 14 disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang telah dikotori dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahwa Panwaslu Kota Palembang mencatat terkait laporan pelanggaran pemilihan oleh ASN adalah sebagai berikut:

1. Laporan Nomor 001/LP/PW/KOTA/06.01/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan terlapor atas nama Drs. H. Harobin Mustofa, M.Si., Drs. H. Faisal AR, M.Si, Ir. Hj. Hardayani, M. T., dan Abdul Hatta, S.Sos., M.M.
2. Laporan Nomor 001/LP/PW/KOTA/06.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dengan terlapor saudara Erdaidar, staf kasi trantib Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang
3. Laporan Nomor 003/LP/PW/KOTA/06.01/IV/2018 tanggal 12 April 2018 dengan terlapor Hasanuddin, S.Pd., M.Si
4. Laporan Nomor 003/LP/PW/KOTA/06.01/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dengan terlapor M. Yusuf, S.Sos., M.Si., Lurah Kelurahan 5 Ilir.

Bahwa terhadap Laporan tersebut pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 Panwaslu Kota Palembang telah menindaklanjutinya dengan **Merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk memberikan sanksi terhadap ASN yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.**

- a. Bahwa terhadap (Drs. H. Harobin Mustofa, M.Si., Drs. H. Faisal AR, M.Si., Ir. Hj. Hardayani, M.T., dan Abdul Hatta, S.Sos., M.M.) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan sanksi berupa Peringatan agar bersikap hati-

hati dalam bertindak dan berucap serta bertingkah laku agar tidak dipersepsikan berpihak kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Apabila yang bersangkutan mengulangi pelanggaran dimaksud, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin sedang atau berat yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

- b. Membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Erdaidar dan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si. yang diduga melakukan pelanggaran Netralitas ASN pada pasca penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;
- c. Melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud, yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017;
- d. Meneruskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa yang dilengkapi dengan BAP dan LHP, kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan KASN------(Bukti PK-9);
- e. Terhadap terlapor M. Yusuf, S.Sos., M.Si. (Lurah Kelurahan 5 Ilir) masih menunggu Rekomendasi dari KASN.

Bahwa dugaan Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 1 dengan sengaja memobilisasi dan menggunakan unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang membuat tim sukses dengan merekrut ASN dan mendatanya, mengintimidasi serta memberikan uang kepada para ketua RW dan ketua RT. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan dugaan keterlibatan ASN secara masif tersebut tidak dapat dibuktikan karena laporan yang diterima Oleh Panwaslu Kota Palembang terkait dengan ASN di jajaran Pemerintah Kota Palembang hanya 4 (empat) laporan sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin-poin di atas.

3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang Permasalahan adanya Politik Uang untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 16 dan 17, yang menyebutkan adanya keterlibatan RT. 022 atas nama M. Ali Harun dan Ketua RT. 050 yang diwakilkan oleh anaknya yang bernama

Hendra Saputra pada malam sebelum Pemilihan yang mendapatkan dan menerima uang dari lurah dan camat melalui forum kelurahan, dengan jumlah RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) di rumah Ketua RW. 004 Bapak Ujang Kosasih untuk dibagikan kepada pemilih masing-masing Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) agar memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa terkait hal tersebut Panwaslu Kota Palembang tidak pernah menerima Laporan dari Pemohon maupun pihak lainnya.

- b. Bahwa terhadap dugaan politik uang yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Harnojoyo, S.Sos. dan Hj. Fitrianti Agustinda S.H.) dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, Panwaslu Kota Palembang beserta jajaran pengawasan sampai tingkat kelurahan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan **dugaan politik uang yang dimaksud oleh Pemohon tersebut sebelumnya tidak pernah satupun dilaporkan kepada Panwaslu Kota Palembang.**
 - c. Bahwa begitu juga dengan dugaan politik uang yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya yang tersebar di 10 kecamatan dan 43 kelurahan di Kota Palembang, Panwaslu Kota Palembang beserta jajarannya sampai tingkat kelurahan tidak pernah menerima laporan peristiwa dan/atau perbuatan politik uang tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya.
- 4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang Permasalahan dugaan kecurangan yang tidak ada tanggapan Panwaslu Kota Palembang.**
- a. Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan Panwaslu Kota Palembang tidak menanggapi laporan dari Pemohon, dapat disampaikan bahwa Panwaslu Kota Palembang merespon dengan cepat seluruh laporan dari peserta Pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 jika telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai laporan akan tetapi jika laporan belum lengkap syarat formil dan materinya maka laporan belum bisa diregister sampai dengan dilengkapi oleh pelapor.
 - b. Bahwa Panwaslu Kota Palembang telah bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dan selalu objektif serta berlaku adil

terhadap semua Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang tanpa terkecuali.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi permasalahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, Panwaslu Kota Palembang telah melaporkan KPU Kota Palembang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan pada tanggal 2 Mei 2018 telah menyampaikan Formulir A.9 Nomor 090/BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/V/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. -----
----- (Bukti PK- 10, dan Bukti PK-11);
- b. Bahwa Panwaslu Kota Palembang, perlu menyampaikan sampai dengan selesainya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 terdapat 39 laporan terkait dugaan pelanggaran dan 2 temuan dari Panwaslu Kota Palembang. Dari data tersebut 5 di antaranya adalah Laporan Pidana Pemilu yang semuanya tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel laporan. Sementara dari data 36 pelanggaran administratif yang ada, 27 laporan diregister dan 14 tidak diregister karena tidak memenuhi syarat sahnya laporan.
- c. Bahwa dari seluruh laporan yang masuk tersebut didominasi oleh laporan dari tim advokasi/pemenangan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 30 laporan, kemudian tim advokasi/pemenangan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 5 laporan, calon perseorangan 2 laporan, dan masyarakat umum 2 laporan.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Palembang, sebagian besar laporan yang diterima berasal dari media sosial seperti *Facebook* dan Grup *Whats Apps* bukan berasal dari sumber yang melihat, mendengar, merasakan, dan yang mengalami langsung.
- e. Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Temuan, Laporan/Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota Palembang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018. (terlampir)

**REKAPITULASI TEMUAN, LAPORAN/PENGADUAN, DAN PENYELESAIAN
SENGKETA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU)
KOTA PALEMBANG**

NO.	WAKTU	TEMUAN, LAPORAN DAN SENGKETA PEMILIHAN	TERLAPOR/ TERMOHON	PERISTIWA YANG DILAPORKAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Jum'at, 15 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB	Dadang Apriyanto, S.Pd. MM.	Seluruh Komisioner KPU Kota Palembang	Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan dan BA.3 Perseorangan yang dikeluarkan KPU Kota Palembang telah melewati jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017	Meneruskan kepada KPU Provinsi Sumsel: 1. Meminta KPU Provinsi Sumsel memberikan perintah kepada KPU Kota Palembang untuk melaksanakan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Kota Palembang sesuai dengan Peraturan. 2. Memberikan pengawasan dan supervisi melekat kepada Ketua KPU dan seluruh Anggota KPU Kota Palembang, Kasubbag Teknis, dan Humas serta Staf Operator Program Silon agar Taat akan Asas Pemilihan Kepala Daerah.	001/TM/PILKADA/ XII/2017

2.	Jum'at, 21 Desember 2017 Pukul 15.09 WIB	Mualimin, S.H.	KPU Kota Palembang	Penelitian Administrasi dan analisis dukungan ganda bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2018-2023 atas nama Chairilisyah-Mualimin di luar jadwal yang ditentukan dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 dan dugaan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara pemilihan umum.	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan ulang Proses Penelitian Administrasi dan analisis dukungan ganda (BA.2KWK Perseorangan) terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang atas nama Chairil Syah-Mualimin	001/LP/PILKADA/ XII/2017
3.	12 Januari 2018	Chairil Syah - Mualimin	KPU Kota Palembang	Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terkait dengan perbedaan penafsiran dan/atau peristiwa yang dikaitkan dengan tidak diterimanya pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Chairil Syah-Mualimin.	Ditindaklanjuti Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	001/PS/PWSL.PLG. 06.01/II/2018
4.	Jum'at, 26 Januari 2018	Heni Rahayu	Harnojoyo Walikota Palembang	Dugaan pelanggaran Pemilu, melakukan pergantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan oleh Harnojoyo, yang juga Calon Walikota Palembang Periode 2018-2023.	Tidak dapat ditindaklanjuti Apa yang dilakukan oleh Walikota Palembang yang juga selaku bakal calon Walikota Palembang pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2018-2023 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	001/LP/PW/KOTA/ 06.01./II/2018
5.	Kamis, 15-2-2018 Pukul 11.00 WIB	Drs. A. Rozie Arpan, M.Si	Akbar Alfaro dan Herno Roesprijadi	Pemalsuan dukungan Calon Perseorangan kepada Akbar Alfaro dan Hernoe Roesprijadi.	Tidak dapat ditindaklanjuti	

				(Kelurahan Sungai Buah Kecamatan IT 2)		
6.	Senin, 19-2-2018 Pukul 16.00 WIB	Besman	- Lurah Sekip Jaya - Harnojoyo	Sholat Subuh berjamaah dan Tausiyah agama dalam masa kampanye di Komp. PU Sekip	Tidak dapat ditindaklanjuti (tidak ada saksi)	
7.	Senin, 19-2-2018 Pukul 17.30 WIB	Redi Arfani	- Pol PP Kec. 1B II	Pelepasan Baliho Paslon Nomor Urut 2 di dalam pekarangan rumah oleh Pol PP. Jalan Makrayu 32 Ilir, IB II Palembang	Tidak dapat ditindaklanjuti (sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	
8.	Rabu, 21-2-2018 Pukul 16.10 WIB	Luil Maknun Busroh, SH., M.H (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 2)	- H. Harobin Mustofa - Faisal AR - Hj. Hardayani - Abdul Hatta	ASN yang tidak netral, dengan berfoto menggunakan simbol tangan/gerakan yang terindikasi memberikan dukungan kepada salah satu Paslon. (Rumah dinas Walikota Jalan Tasik)	Ditindaklanjuti Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	001/LP/PW/KOTA/06.01/II/2018
9.	Kamis, 22-2-2018 Pukul 12.00 WIB	Susianto	- Paslon Nomor Urut 1	Dugaan pemasangan alat peraga kampanye sebelum waktunya berupa ucapan karangan bunga dari Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda. (Kelurahan 36 Ilir Gandus)	Diberikan peringatan kepada Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1	
10.	Kamis, 22-2-2018 Pukul 16.55 WIB	H. Moh Jamil, SH., M.Si (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 1)	- Paslon Nomor Urut 2 - Paslon Nomor Urut 4	Iklan Banner Media H. Mularis Djahri Advertorial Sarimuda dan Abdul Rozak Media Cetak Sriwijaya Post, 20 dan 21 Februari 2018	Diberikan peringatan kepada Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4	
11.	Kamis, 22-2-2018 Pukul 17.50 WIB	Kgs. M. Solihin (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 2)	- Paslon Nomor Urut 1	Dugaan Pelanggaran branding Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda pada mobil Jenazah Pemkot Palembang	Diberikan surat peringatan dan perintah untuk segera melepas/menghilangkan sementara Branding.	
12.	Jumat, 23-2-2018 Pukul 15.05 WIB	H. Moh Jamil, SH., M.Si (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 1)	Paslon Nomor Urut 2	Penggunaan Fasilitas Pemerintah Puskesmas 7 Ulu Palembang sebagai tempat blusukan dan tatap muka dengan warga	Tidak dapat ditindaklanjuti (tidak memenuhi syarat materi laporan/tidak ada saksi)	006/LP/PW/KOTA 06.01/II/2018

13.	Jumat, 23-2-2018 Pukul 15.05 WIB	Rizki Saputra, S.H. (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 2)	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 1 Memasang iklan kampanye di media elektronik <i>online</i> www.kordanews.com	Menyurati kordanews.com Kordanews.com sudah menyampaikan permohonan maaf tertulis.	
14.	Selasa, 27-2-2018 Pukul 23.50 WIB	Kgs. M. Solihin (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 2)	Paslon Nomor Urut 1	Alat peraga/atribut kampanye Paslon Nomor Urut 1 yang masih banyak terpasang di wilayah Kota Palembang.	Memerintahkan Panwascam untuk melepas alat peraga yang melanggar aturan yang masih terpasang.	
15.	Rabu, 28-2-2018 Pukul 11.00 WIB	M. Jasmadi Pasmendra (Tim Advokasi Sarimuda)	Paslon Nomor Urut 1	Dugaan mobilisasi RT/RW se- Kelurahan Sialang, Kecamatan Sematang Borang di kediaman pribadi Harnojoyo	Tidak dapat ditindaklanjuti (tidak memenuhi syarat materil laporan/tidak ada saksi)	
16.	Rabu, 14 Maret 2018 Pukul 13.20.WIB	Riski Saputra, S.H.	Hasanuddin, S Pd M.Si	Dugaan Mobilisasi Guru dan Kepala Sekolah melalui PGRI untuk kepentingan Paslon Nomor Urut 1	Tidak tindaklanjuti (karena tidak ada fakta Hukum dan/atau tidak ada bukti yang otentik yang dapat menguatkan dalil pelapor.	001/LP/PW/KOTA 06.01/III/2018
17.	Rabu, 14 Maret 2018 Pukul 13.30	Kgs. Solihin, SH (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 2)	Paslon Nomor Urut 1	Laporan Dugaan Pelanggaran APK	Diberikan peringatan kepada Panwascam untuk menindaklanjuti segera.	
18.	Rabu, 21 Maret 2018	H. Moh. Jamil, SH (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 1)	Paslon Nomor Urut 2	Pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Caton Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 2.	Tidak dapat ditindaklanjuti (tidak memenuhi syarat materil laporan/tidak ada saksi)	Pidana Pernil
19.	Rabu, 21 Maret 2018	H. Moh. Jamil, SH (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 1)	Paslon Nomor Urut 4	Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan Paslon Nomor Urut 4 di luar Jadwal Kampanye.	Tidak dapat ditindaklanjuti (tidak memenuhi syarat materil laporan/tidak ada saksi)	Pidana Pemilu
20.	Kamis, 22 Maret 2018	Riski Saputra, SH (Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 2)	H. Ahmad Nopan, S.H., M.H.	Dugaan Pelanggaran oleh Direktur BUMD Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J)	Tidak Ditindaklanjuti. (terlapor sedang cuti)	004/LP/PW/KOTA 0601/III/2018

21.	Selasa, 10 April 2018	M. Pasmeindra	Jasmadi Erdaidar	Dugaan Keterlibatan ASN Aktif dalam Rapat Umum/ Kampanye Paslon Nomor Urut 1	Direkomendasikan untuk diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.	001/LP/PW/KOTA/06.01/IV/2018
22.	Selasa, 10 April 2018	M. Pasmeindra	Jasmadi Paslon Nomor Urut 1	Branding Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang masih dipasang di Bus Trans Musi	Diberikan surat kepada Dirut SP2J sebagai perusahaan yang menaungi operasional Bus Trans Musi untuk menghilangkan dan/atau melepas sementara Branding yang dimaksud.	
23.	Kamis, 12 April 2018	Mustika Yanto, SH	Hasanuddin, S.Pdi., M.Si	Dugaan Keterlibatan ASN aktif dalam Rapat Umum/Kampanye Paslon Nomor Urut 1	Direkomendasikan untuk diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.	003/LP/PW/KOTA/6.01/IV/2018
24.	Kamis, 19 April 2018	Dadang Apriyanto, S.Pd. M.M.	KPU Kota Palembang	Dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 perihal Penyampaian BA Nomor 111/PL.01.2BA/01/Kota/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi daftar pemilih tetap(DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018 oleh KPU Kota Palembang (Model A.3.3-KWK).	Ditindaklanjuti 1. Meminta KPU Kota Palembang untuk melakukan pencermatan kembali dan perbaikan terhadap data pemilih dengan menggunakan sistem informasi data pemilih (SIDALIH) bersama PPS dan PPK di tingkatannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;	001/TM/PW/KOT/06.01/IV/2018

					2. Meneruskan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang, Khususnya komisioner divisi program dan data yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran data pemilih kepada Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia.	
25.	Selasa, 15 Mei 2017	Ahmad Rizal	Paslon Nomor Urut 2	Kampanye dialogis melanggar aturan melibatkan anak-anak.	Tidak dapat ditindaklanjuti, tidak ada bukti yang dapat menguatkan dalil laporan.	
26.	Rabu, 23 Mei 2018	Karel Iskandar Kurniawan, S.H.	H. Ahmad Zulinto, M.M.	Dugaan Keterlibatan ASN Kadis Diknas Kota Palembang yang mengarahkan guru honor SMP Negeri 46 Palembang untuk mendukung Paslon Nomor urut 1.	Tidak dapat ditindaklanjuti, tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan.	002/LP/PW/KOTA/ 06.01/V/2018
27.	Kamis, 25 Mei 2018	Syovinal	M. Yusuf, s.sos., M.Si	Dugaan Keterlibatan ASN Aktif Lurah, 5 Ilir dalam mengajak mendukung Paslon No. Urut 1	Direkomendasikan untuk di teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.	03/LP/PW/Kota/ 06.01/V/2018
28.	Senin, 4 Juni 2018 Pukul 12.31 WIB	Zakaria	Camat Gandus dan Lurah Karang Anyar	Pemberhentian RT Secara sepihak	Tidak dapat ditindaklanjuti, tidak ada bukti pendukung yang kuat bahwa peristiwa tersebut terkait dengan Pilkada Kota Palembang.	
29.	Sabtu, 9 Juni 2018 Pukul 15.40 WIB	Sopyan	KPU Kota Palembang	Masih Banyak terdaftar DPT Ganda, Beda NIK dengan Tanggal lahir, Ganda lain TPS. DII	Di sampaikan surat ke KPU Kota Palembang untuk meneliti, mencermati dan	

					mengambil tindakan agar segera di tindak lanjuti	
30.	Senin, 25 Juni 2018	Sopyan	KPU Kota Palembang, Dinas Dukcapil Kota Palembang	Ditemukan alamat yang sama antara C6 dan Suket atas nama yang berbeda dan yang bersangkutan tidak beralamat disana.	Dibuat surat kepada KPU Kota Palembang dan PPS Siring Alam untuk diteliti dan diambil tindakan.	002/LP/PW/Kota/ 06.01/VI/2018
31.	Selasa, 26 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB	Gunawan	Mulyadi	Dugaan Politik Uang untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Nomor Urut 1 H. Herman Deru dan Mawardi Yahya di Kemas Rindo Kecamatan Kertapati.	Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materil laporan.	
32.	Kamis, 28 Juni 2018	M. Ismail Karim	Seluruh PPS 10 Ilir Kecamatan IT III Palembang.	Dugaan membuka kotak suara yang bukan kewenangan PPS.	Tidak dapat ditindaklanjuti, sudah sesuai dengan kewenangan penyelenggara Pemilihan, dan dihadiri oleh saksi, pengawas, aparat kepolisian, dan TNI.	003/LP/PW/KOTA 06.01/VI/2018
33.	Sabtu, 30 Juni 2018 Pukul 20.00	Adi Irawan	KPPS 10 dan 20 Kelurahan Siring Agung	Kotak suara dibuka di TPS 10 dan 20 Kelurahan Siring Agung	Tidak diregister, (tidak memenuhi syarat materil laporan/tidak ada identitas saksi)	
34.	Sabtu, 30 Juni 2018	Adi Irawan	KPPS di TPS 05 Bukit Lama	Kotak suara terbuka tanpa segel dan tanpa saksi paslon di TPS 05 Kelurahan Bukit Lama	Tidak diregister, (tidak memenuhi syarat materil laporan/identitas saksi tidak sesuai dengan form A.1 Laporan)	
35.	Minggu, 01 Juli 2018	Yudi Alpian	Paslon Nomor Urut 1 dan Eduar Ramli	Dugaan kotak suara di TPS 08 Kecamatan Gandus tidak dikawal oleh aparat kepolisian pada saat diserahkan ke PPK dan dibawa oleh orang lain selain Ketua KPPS.	Tidak dapat ditindaklanjuti, Kotak Suara dibawa ke PPK dengan dikawal Babinkamtibmas, dan Linmas dan dibawa langsung oleh Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus.	001/LP/PW/KOTA 06.01/VII/2018

36.	Senin, 02 Juli 2018	Hendri Aprian, SE	KPPS/Dhany Asmara	KPPS masih membagikan surat undangan pemilih (C6 KWK) meskipun telah lama pindah ke Jawa.	Tidak dapat ditindaklanjuti, PPS telah menyampaikan kepada KPPS agar C6 yang tidak terpakai harus dikembalikan lagi kepada PPS.	003/LP/PW/KOTA 06.01/VII/2018
37.	Senin, 02 Juli 2018	Luil Maknun Busroh, S.H., M.H.	Paslon Nomor Urut 1 dan Suitno	Dugaan terjadi Poilitik Uang di Kelurahan Sungai Lais Kalidoni	Tidak dapat diregister, karena tidak cukup syarat formil dan material laporan.	
38.	Senin, 02 Juli 2018	Berendi	Ketua PPS Kelurahan Bukit lama dan Siring Agung	Hilang C1 Plano dan C1 KWK di TPS 03, 06 Siring Agung, TPS 29 Bukit Lama, TPS 51 Bukit Lama	Tidak dapat diregister, karena tidak cukup syarat formil dan material laporan.	
39.	Senin, 02 Juli 2018 Pukul 15.00 WIB	Sopyan	H. Fajri (KPPS)	Pembukaan kotak suara pasca pencoblosan di kediaman KPPS Kelurahan Pipa Reja	Tidak dapat ditindaklanjuti, karena Anggota KKPS masih bertugas pada saat itu (belum selesai)	002/LP/PW/KOTA 06.00/VII/2018
40.	Sabtu, 02 Juli 2018 Pukul 15.29 WIB	Deni Rakhmat	PPS Bukit Lama	Dugaan kotak suara dibuka di Kelurahan Bukit Lama	Tidak diregister karena tidak cukup syarat materil.	
41.	Senin, 16 Juli 2018 Pukul 15.10 WIB	Basriansyah	Pak Ujang Ketua RT 26	Dugaan Politik Uang	Tidak Dapat Diregister	Pidana Pemilu

[2.8] Menimbang Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 111/PL.01.2BA/01/Kota/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Palembang tanggal 24 April 2018 tentang penetapan permasalahan DPT Kota Palembang;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 145/K.SS/PM.00.01/IV/2018.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018 tanggal 27 April 2018; perihal Perbaikan Berita Acara Nomor 111/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir A. 10 Nomor 089/BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/IV/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kota Palembang;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kota Palembang Nomor 151/ PL.01.2-BA/01/Kota/V/2018 pada tanggal 22 Mei 2018;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Palembang tanggal 18 Juni 2018 Nomor 105/BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/VI/ 2018 perihal mohon untuk

ditindaklanjuti;

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat KPU Kota Palembang tanggal 23 Juni 2018 Nomor 609/PL.01.1-SD/167.KPU-Kot/V/2018 perihal Tindaklanjut DPT ganda;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat KASN Nomor: B-1051//KASN/5/2018, perihal Permintaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat tanda terima Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir A.9 Nomor 090/BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.00/V/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2018 [vide bukti P-1 = bukti P-1.a dan bukti P-1.b = bukti TD.3-001 = bukti PT-4];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.3.3] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*";

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2018 ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2018, pukul 22.30 WIB [vide bukti P-1 = bukti P-1.a dan bukti P-1.b = bukti TD.3-001 = bukti PT-4]. Terhadap Keputusan KPU Kota Palembang tersebut, setelah Mahkamah mencermati tanggal 4 Juli 2018 adalah bukan hari Selasa, akan tetapi hari Rabu. Namun demikian terlepas dari apakah Keputusan KPU Kota Palembang tersebut ditetapkan pada hari Selasa atau jatuh pada hari Rabu, menurut Mahkamah apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tenggang waktu pengajuannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan ditetapkan, maka permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 14.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/1/PAN.MK/2018, tetap saja telah melewati tenggang waktu. Terlebih lagi apabila dicermati Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, tidak ada perbedaan antara tanggal dan hari dikeluarkannya Berita Acara dimaksud, yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 [vide bukti P-2 = bukti TD.3-002 = bukti PT-5]. Hal ini menunjukkan fakta yang sebenarnya bahwa Keputusan KPU Palembang beserta Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sehingga semakin meyakinkan Mahkamah bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang berargumentasi bahwa Pemohon terlambat mengajukan permohonan karena salinan Keputusan KPU Kota Palembang tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara diterima oleh Pemohon pada tanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1.c], menurut Mahkamah hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan adanya keterlambatan pengajuan permohonan mengingat penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dihitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017]. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**